



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
MARGA MULYA 25674

SURAT PERJANJIAN
NOMOR *30*...../SP/WN-L3/V. 2016
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIBIT KAMBING

Pada hari *Selasa*..., Tanggal *tujuh belas*..., Bulan *Mei*... dan Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Nagari Lunang Tiga, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JUMARI
2. Alamat : Kampung Marga Mulya, Nagari Lunang Tiga

Dalam hal perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama pemerintah nagari Lunang Tiga, yang seterusnya disebut PEMBERI BANTUAN.

1. Nama : *Paidi*
2. NIK : *1201102310750001*
3. Alamat : *Kp. Marga Mulya*...

Dalam perjanjian ini sebagai penerima bantuan bibit kambing, yang selanjutnya disebut sebagai PEMELIHARA/PENERIMA BANTUAN.

Pasal
Umum

1. Bantuan ini disebut HIBAH BERGILIR,
2. Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Kambing Diminta Untuk Menyiapkan Tempat (Kandang),
3. Tidak Dibenarkan / Dilarang Kambing Tersebut Dipelihara Secara Dilepas, Karena Hal Tersebut Melanggar Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2012,
4. Tidak Dibenarkan Bantuan Bibit Kambing Tersebut Dialihkan Kepada Pihak Lain, Tanpa Sepengetahuan Pemerintah Nagari Lunang Tiga Atau Pengelola Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Nagari,

Pasal 2
Sistim Perjanjian

1. Apabila dalam proses pemeliharaan tersebut telah menghasilkan (beranak) dua ekor atau lebih maka induk dari pada kambing tersebut harus kembali kepada Pemerintah Nagari Lunang Tiga, untuk diberikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, (terdaftar dalam daftar antrian penerima bantuan berikutnya),
2. Untuk pemelihara kambing yang telah mengembalikan kepada Pemerintah Nagari Lunang Tiga, selebihnya menjadi milik pribadi pemelihara (hak milik).
3. Untuk kambing yang jantan perjanjiannya adalah pengembalian kambing anakkkan sebanyak dua ekor,
4. Untuk kambing jantan mengikuti kambing betina, sesuai dengan perjanjian pada poin tiga yaitu sistim pengembalian satu ekor induk dan dua ekor anak.

Pasal 3
Kejadian diluar dugaan (forcemajure)

1. Apabila Terjadi Kondisi Kesehatan Kambing Mengalami Gangguan (Sakit) Maka Kepada Pemelihara Untuk Menyampaikan Kepada Pengelola Atau Pemerintah Nagari Lunang Tiga,
2. Apabila yang terjadi pada poin satu berkelanjutan mati kambing tersebut maka putuslah perjanjian ini, dan penerima tersebut tidak berhutang atau terutang atas kambing tersebut."

Pasal 4
Ketentuan Sanksi

1. Apabila dengan sengaja mengalihkan atau menjual kambing tersebut maka pemelihara harus mengembalikan dua kali lipat dari harga awal terjadinya perjanjian ini,
2. Apabila Kambing Tersebut Mati Karena Kelalaian Pemelihara, (Dilepas Tanpa Diawasi, Keadaan Sakit Tidak Memberi Tahu Kepada Pengelola Atau Pemerintah Nagari Lunang Tiga) Maka Pemelihara Harus Mengembalikan Seperti Perjanjian Awal,
3. Apabila Kedapatan Pemelihara Tidak Merawat Atau Memelihara Dengan Semestinya Maka Pengelola Atau Pemerintah Nagari Lunang Tiga Berhak Untuk Mengambil Kambing Tersebut Dan Dialihkan Kepada Pihak Lain,

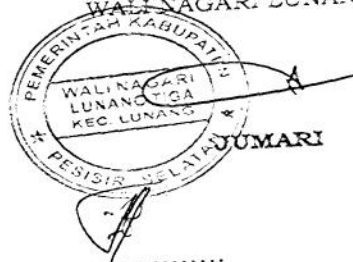
Pasal 5
Penutup

1. Apabila dikemudian hari kambing - kambing tersebut telah berkembang sesuai dengan ketentuan pasal 2 maka hasilnya akan dialihkan kepada masyarakat lain yang belum dapat.
2. Untuk selanjutnya apabila nantinya kambing tersebut telah berkembang dalam perjanjian ini maka kambing - kambing tersebut menjadi aset kampung masing - masing.
3. Segala Biaya Yang Timbul Adanya Surat Perjanjian Ini Dibebankan Kepada Anggaran Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2016.
4. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dua orang saksi pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PENERIMA BANTUAN
(PEMELIHARA)



PEMBERI BANTUAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA



SAKSI :

1. Edi Sutrisno
2. Supardi

[Signature]